

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

OLEH

Almira Nurul Fathia

NPM : 6052001457

PEMBIMBING

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

yang ditulis oleh:

Nama: Almira Nurul Fathia

NPM: 6052001457

Pada tanggal: 18/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing

ttd

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Almira Nurul Fathia

NPM : 6052001457

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Almira Nurul Fathia)

6052001457

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Hal ini akan membawa banyak dampak baik positif dan negatif, oleh sebab itu hukum hadir ditengah-tengah manusia untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak. Seperti yang kita ketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan warisan dari Belanda yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1918 di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, hal ini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan manusia sehingga diciptakanlah suatu reformulasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, mereformulasi suatu peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah, pada faktanya dalam perumusan hal tersebut terdapat keganjilan yang menimbulkan inkonsistensi antar aturan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana permasalahan yang diteliti adalah bagaimana politik hukum pidana terhadap hukum tidak tertulis dan bagaimana pemberlakuan hukum tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masalah yang penulis teliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian sistematika hukum dan penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan menggunakan teknik analisis pendekatan perundang-undangan serta deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa politik hukum pidana terhadap hukum tidak tertulis adalah untuk mewujudkan keadilan hukum terhadap penerapan asas legalitas yang selama ini hanya mengedepankan kepastian hukum saja. Sementara tentang pemberlakuan hukum tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi kurang maksimal pengaturannya oleh karena aturan yang inkonsisten.

Kata kunci: asas legalitas, hukum tidak tertulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sifat melawan hukum, politik hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Penulisan Hukum penulis yang berjudul:

Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi menyelesaikan studi penulis pada program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, penulis banyak mendapat pengajaran, bimbingan, bantuan, arahan, saran, dukungan, serta kepercayaan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis yakni, Bapak Alexander Syahbonie dan Ibu Indriyani Iswandi yang telah membesarkan, membimbing, mendoakan penulis dengan tulus, dan yang paling penting telah mempercayai penulis dalam segala hal. Terima kasih atas segalanya, kepada beliau berdualah penulis persembahkan Penulisan Hukum ini.
2. Kakak-ku satu-satunya, Nadia Aisha Ramadhini, yang telah menyemangati penulis dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih karena selalu memberi contoh yang baik kepada penulis. Panutan terbaik.
3. Untuk nenek-ku yang sudah berada di surga, terima kasih atas cinta dan kasihnya selama ini. Untuk seluruh keluarga, terima kasih.
4. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan pengajaran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Berkat ajaran Bapak yang begitu banyak dan sangat berharga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu dan yang paling penting dapat memperluas wawasan penulis khususnya dalam topik penulisan hukum penulis. Terima kasih banyak Pak Budi.
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk dapat menyempurnakan hasil penulisan hukum penulis.
6. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., Dosen Wali penulis selama tujuh semester menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unpar. Terima kasih atas segala nasihat dan bentuk perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unpar, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Naila Elvarra Octiasti, sahabat penulis sejak bangku SMP yang selalu memberikan dukungan moral, mempercayai penulis, mendengarkan segala keluh kesah, menyemangati, dan telah bertahan menjadi sahabat penulis selama ini. Terima kasih Neo.
9. Adlan Zahrandika Rasyid, sahabat penulis sejak bangku SMA yang selalu menghibur, menyemangati, memberikan motivasi, mempercayai penulis, menemani penulis di masa-masa sulit, dan telah bertahan menjadi sahabat penulis selama ini. Terima kasih Dlano. Azzahrah Cholifah, sahabat penulis sejak bangku SMA yang selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis, menyemangati, mempercayai penulis, dan telah bertahan menjadi sahabat penulis selama ini. Terima kasih Jah.

10. Stephanie Ekklesia selaku sahabat penulis yang selalu mendengarkan segala keluh kesah dan menyemangati penulis. Terima kasih Step.
11. Maheswari Carissa Subroto dan Mufida Mujanah selaku sahabat penulis yang selalu memotivasi satu sama lain, memberikan dukungan, afirmasi, informasi, dan diskusi mengenai Penulisan Hukum dan hal lainnya. Terima kasih Kik & Fid.
12. Miftahul Jannah, selaku sahabat penulis yang selalu mendengarkan cerita penulis, selalu menemani penulis, dan menolong penulis. Terima kasih banyak Mif.
13. Nathaniel Alexander Putra Salindeho, selaku sahabat penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk menikmati kehidupan dan tidak terlalu memusingkan segala hal yang telah terjadi, serta telah menjadi teman baik penulis selama beberapa waktu terakhir di FH Unpar yang selalu menghibur penulis dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak Natty.

Terima kasih juga untuk semua pihak yang berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang tentu saja tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis dalam segala hal untuk itu, penulis mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, 18 Desember 2023

Penulis

Almira Nurul Fathia

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3. TUJUAN PENELITIAN	6
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.4.1. <i>Manfaat Teoritis</i>	6
1.4.2. <i>Manfaat Praktis</i>	6
1.5. METODE PENELITIAN	7
1.5.1. <i>Bahan Hukum</i>	7
1.5.2. <i>Metode Analisa</i>	8
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	10
SEJARAH, PERKEMBANGAN, PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS, DAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM	10
2.1. Sejarah Asas Legalitas	10
2.2. Perkembangan Asas Legalitas	12
2.3. Perbandingan Asas Legalitas Antara Indonesia, Thailand, Korea, dan Inggris.....	17
2.4. Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hubungannya Dengan Asas Legalitas	20
BAB III	23
TINJAUAN DAN ANALISIS MENGENAI POLITIK HUKUM DI INDONESIA, POLITIK HUKUM PIDANA, DAN POLITIK HUKUM TERHADAP HUKUM TIDAK TERTULIS	23
3.1. Politik Hukum	23
3.1.1. Pengertian Politik Hukum	23
3.1.2. Dasar Politik Hukum di Indonesia	23
3.1.3. Peran Politik Hukum Dalam Mencapai Tujuan Negara	23
3.2. Politik Hukum di Indonesia.....	24
3.3. Politik Hukum Pidana	28
3.4. Politik Hukum Terhadap Hukum Tidak Tertulis.....	30
BAB IV	32
POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG PENGAKUAN KEDUDUKAN HUKUM TIDAK TERTULIS DAN PEMBERLAKUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHPIDANA BARU	32
4.1. Politik Hukum Pidana Tentang Pengakuan Kedudukan Hukum Tidak Tertulis	32
4.2. Pemberlakuan Asas Legalitas Dalam KUHPidana Baru	41
BAB V	45
PENUTUP	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak dapat hidup sendiri. Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial yang bersifat alami, yakni manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan ingin beraspirasi dengan sesamanya walaupun tidak selalu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri.¹ Hal ini menyebabkan manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, jika diperhatikan hal ini memiliki sisi positif dan negatif. Apabila semua tindakan yang dilakukan oleh seluruh manusia didasari dengan itikad yang baik maka, hidup berdampingan akan memberikan rasa damai bagi seluruh manusia.

Namun sebaliknya, apabila semua tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak didasari dengan itikad baik tentunya hal ini akan mengakibatkan kerusuhan dan perpecahan. Maka dari itu, hukum hadir ditengah-tengah hidup manusia sebagai pedoman untuk bersikap agar dapat mencapai kedamaian di antara manusia. Dalam bidang ilmu hukum, pengklasifikasian hukum berdasarkan isinya yaitu:²

- a. Hukum privat (hukum sipil), bidang hukum ini merupakan bidang hukum yang berisi aturan mengenai hubungan antar individu sehingga fokusnya berada pada kepentingan individu;
- b. Hukum publik (hukum negara), berisi aturan mengenai hubungan individu dengan negara dan atau hubungan negara dengan lembaga negara.

Prof. Bellefroid membagi kaidah-kaidah hukum ke dalam Hukum Publik dan Hukum Privat sebagai berikut:³

- a. Hukum Publik adalah salah satu bidang hukum yang berisi pedoman hukum untuk mengatur hal-hal ketatanegaraan, khususnya tentang cara-cara:
 - lembaga negara menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - bentuk perwujudan hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya;
 - bentuk perwujudan hubungan hukum antar lembaga negara.
- b. Hukum Privat merupakan bidang hukum yang berfungsi untuk mengatur atau menjaga tata tertib masyarakat terkait kepentingan individual warga negaranya, khususnya tentang:

¹ Sabian Utsman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.17.

² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 2022, 8 Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-pembagian-macam-macam-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2>, pada tanggal 31 Januari 2023.

³ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Hlm. 72.

- hubungan kekeluargaan
- pengurusan kekayaan pribadi
- hubungan-hubungan antar individu di dalam masyarakat
- hubungan-hubungan yang menyangkut para anggota masyarakat dengan pemerintah/negara (yang berkedudukan sebagai individu/perorangan).

Prof. van Apeldoorn berpandangan bahwa “Kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh suatu kaidah/peraturan hukum” harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan hukum publik dan privat. Berdasarkan ukuran ini maka:⁴

- a. Hukum Publik berisi kaidah hukum yang mengatur kepentingan publik.
- b. Hukum Privat berisi kaidah hukum yang mengatur kepentingan khusus.

Ditinjau dari isi kaidahnya, menurut Utrecht, klasifikasi kaidah hukum akan tampak sebagai berikut:⁵

Hukum Publik, terdiri dari:

- a. Hukum Publik dalam arti sempit (atau Hukum Tatanegara dalam arti luas), yang terdiri atas:
 - Hukum Tatanegara dalam arti sempit.
 - Hukum Tatausaha Negara/Hukum Administrasi Negara.
- b. Hukum Pidana dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dalam arti bahwa ada yang menganggap bahwa hukum pidana merupakan bidang hukum tersendiri di luar hukum publik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan entitas pemerintah atau mengatur hubungan antara negara dan individu. Hukum Pidana bersifat memaksa, artinya dalam keadaan apapun aturan tersebut memiliki paksaan yang mutlak⁶ sehingga aturan tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Namun, timbul pertanyaan mengenai peraturan apa atau peraturan yang mana yang berlaku menjadi hukum positif dalam hukum pidana Indonesia, pertanyaan ini dijawab menjadi tiga kelompok yang berbeda:⁷

1. Pertama, yang berlaku sebagai hukum hanya peraturan perundang-undangan, kelompok ini disebut sebagai penganut Aliran Legisme.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid, Hlm. 73.

⁶ Willa Wahyuni, 2022, **Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa**, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-1t63441e5573556?page=2>, pada tanggal 30 Januari 2023.

⁷ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, Op.Cit.

2. Kedua, yang berlaku sebagai hukum adalah hanya apa yang diputuskan oleh pengadilan dalam kasus konkret, kelompok ini disebut sebagai penganut Aliran Hukum Bebas (*freie rechtslehre*).
3. Ketiga, yang berpendapat bahwa yang berlaku sebagai hukum bisa berasal dari beberapa hal: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahkan kebiasaan. Kelompok ini disebut sebagai penganut Aliran Modern.

Pada abad 18 aliran legisme muncul di Eropa, menurut aliran ini hukum sangat identik dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, hukum sangat melekat dengan peraturan atau norma tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Aliran ini merupakan reaksi terhadap paham *absolutism* di Eropa yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kemelatan. Pokok-pokok ajarannya ialah:⁸

1. Hukum terbentuk hanya melalui proses perundang-undangan.
2. Suatu hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat hanya akan memiliki kekuatan hukum jika pengaturannya diatur di dalam undang-undang. Tentang hal ini di Indonesia (dan Belanda) dapat dibaca dalam pasal 15, 20 dan 21 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan).
3. Undang-undang mengikat para hakim. Peradilan adalah bentuk konkret dari penerapan ketentuan undang-undang secara mekanis terhadap permasalahan hukum yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Jadi, dalam menyelesaikan suatu kasus konkret, maka kasus konkret tersebut disubsumsi pada ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kasus konkret tersebut; cara berpikir (metode penyelesaian) yang digunakan adalah silogisme. Montesquieu dalam bukunya yang berjudul "*L'ESPRITE LOIS*" (Jiwa Undang-Undang) mengatakan bahwa hakim itu adalah "*la bouche de la lois*" (mulut undang-undang). Sangat fokus pada maksud hukum untuk menciptakan serta menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Dengan ada dan diakuinya Pasal 1 ayat (1) KUHPidana di Indonesia, membuktikan bahwa aliran legisme sangat berpengaruh dalam hukum pidana di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa segala perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ada regulasi yang mengaturnya. Ketentuan dalam undang-undang pidana atau dalam kata lain peraturan tertulis yang melarang suatu perbuatan serta memberikan suatu sanksi terhadap perbuatan tersebut menjadi syarat utama untuk menindak perbuatan tersebut.

Dari ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa:⁹

1. Tindakan yang dapat dipidana merupakan tindakan yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang bahwa tindakan tersebut termasuk ke

⁸ Ibid.

⁹ Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 18.

dalam ketentuan pidana. Oleh karena itu seseorang tidak dapat dipidana apabila tindakan tersebut tidak tertulis di dalam undang-undang.

2. Sebelum suatu perbuatan itu dilakukan pengaturan mengenai hal tersebut wajib sudah tertulis di dalam undang-undang. Artinya, segala pengaturan mengenai pidana harus bersifat non-retroaktif.

Hal ini berarti, asas legalitas dalam KUHPidana mengharuskan adanya hukum tertulis untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun, hukum bersifat dinamis, artinya hukum mengikuti keadaan dalam masyarakat karena hukum bertugas untuk menertibkan masyarakat. Hal ini membuat hukum harus terus berubah mengikuti keadaan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan tercapainya suatu kepastian hukum.

Seperti yang kita ketahui, KUHPidana Indonesia telah direformulasi guna melengkapi kekosongan hukum yang ada, tetapi membuat suatu reformulasi baru terhadap suatu produk hukum bukanlah hal yang mudah. Terdapat suatu asas yang diatur dalam KUHPidana terdahulu akan tetapi juga diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan suatu perluasan makna yakni, asas legalitas.

Perluasan asas ini berbicara mengenai suatu tindak pidana meskipun tidak diatur dalam KUHPidana Indonesia tetap dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku dan apabila hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak diatur di dalam KUHPidana, seseorang tetap dapat dipidana walaupun di dalam Pasal 1 ayat (1) asas legalitas termaktub dengan jelas.

Mengenai perluasan makna asas ini, apabila diteliti lebih jauh, dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan mengenai bunyi Pasal 2 ayat (1) yakni arti dari hukum yang hidup dalam masyarakat itu merupakan hukum adat yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dilarang di dalam hukum adat patut dipidana, hal ini dikarenakan Indonesia masih mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sebagai hukum positif tetapi, oleh sebab sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut asas legalitas sehingga diperlukan suatu peraturan formil maka, mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat itu dalam hal ini adalah hukum adat diatur melalui Peraturan Daerah.

Artinya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHPidana Baru, hukum tidak tertulis yang diakui adalah hukum pidana adat. Lebih lanjut, mengenai sanksi dari hukum pidana adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur di dalam Pasal 597 yang menyatakan bahwa Setiap individu yang melanggar peraturan yang berlaku dalam masyarakat dapat dikenai hukuman, yang dalam hal ini adalah penegakan kewajiban adat.

Lantas, apa tolak ukur dari hukum pidana adat itu sendiri? Di dalam penjelasannya pada Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa pedoman suatu daerah untuk menetapkan ruang lingkup tindak pidana adat di dalam Peraturan Daerah adalah melalui Peraturan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, asas legalitas yang maknanya diperluas tersebut mengakui hukum pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam hukum pidana Indonesia tetap harus dibatasi dan ditulis secara tegas di dalam Peraturan Daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa terkait dengan materi mengenai peraturan-peraturan hukum pidana dapat disisipkan dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dapat dilihat dari pasal ini bahwa tindak pidana dapat diatur di dalam Peraturan Daerah sehingga mengenai hal ini sejatinya telah terakomodir melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap pemberlakuan hukum tidak tertulis di dalam KUHPidana Baru.

Penulis memiliki minat yang besar terhadap bidang hukum pidana serta penulis merasa ada keganjilan mengenai tujuan perluasan makna asas legalitas dalam KUHPidana Baru sehingga penulis memiliki harapan yang besar untuk dapat berkontribusi terhadap pembaharuan KUHPidana di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Meninjau latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru diakui adanya hukum kebiasaan dalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis sebagai salah satu bagian dari hukum pidana. Namun, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHPidana Baru dibatasi mengenai hukum adat apa yang diakui di dalam hukum pidana melalui peraturan daerah sehingga hal ini menimbulkan inkonsistensi antara Pasal 2 ayat (1) dengan penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHPidana Baru. Bagaimana politik hukum pidana tentang pengakuan kedudukan hukum tidak tertulis?
2. Peraturan tentang pemberlakuan hukum tidak tertulis sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru yang dibatasi melalui Peraturan Daerah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) dan penjelasannya sementara mengenai hal ini telah diatur secara tegas di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai hukum pidana dapat dimuat di dalam peraturan daerah. Bagaimana pemberlakuan hukum tidak tertulis di dalam KUHPidana Baru?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memahami politik hukum pidana yang akan diterapkan dalam KUHPidana Baru untuk mengetahui tujuan pemerintah terhadap pemberlakuan hukum tidak tertulis karena ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (1), yang mengakui hukum tidak tertulis seperti hukum adat sebagai bagian dari hukum pidana, dengan penjelasan Pasal 2 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membatasi pengaturan hukum adat di tingkat peraturan daerah.
2. Memahami bagaimana pemberlakuan hukum tidak tertulis di dalam KUHPidana Baru sebab dengan adanya Pasal 2 ayat (3) pemberlakuan hukum tidak tertulis menjadi dipertanyakan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan suatu buah pemikiran baru terkait pemikiran politik hukum dalam KUHPidana Baru secara teoritis sehingga dapat dijadikan landasan atau acuan dalam penerapan politik hukum KUHPidana Baru di Indonesia.
2. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan suatu buah pemikiran baru terkait pemberlakuan hukum tidak tertulis dalam KUHPidana Baru sehingga diketahui esensi dibuatnya Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru dan demi terwujudnya tujuan dari dibentuknya KUHPidana Baru itu.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat berguna bagi praktisi-praktisi hukum, pemerhati hukum di Indonesia, mahasiswa hukum di Indonesia, dan khususnya pembuat undang-undang untuk dapat mengimplementasikan sistem hukum pidana berdasarkan penelitian politik hukum yang penulis teliti.
2. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat berguna bagi praktisi-praktisi hukum, pemerhati hukum di Indonesia, mahasiswa hukum di Indonesia, dan khususnya pembuat undang-undang untuk dapat menciptakan suatu produk hukum dengan lebih memperhatikan fungsi dari produk hukum tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Dengan merujuk kepada permasalahan yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas mengenai perluasan asas legalitas dalam KUHPidana yang baru, maka penulis akan menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum, Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.¹⁰

Penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengaplikasikan dua pendekatan utama, yaitu penelitian sistematika hukum dan penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian sistematika hukum difokuskan pada pemahaman dasar mengenai sistem hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti. Hal ini melibatkan analisis terhadap struktur dan urutan peraturan hukum.¹¹

Kemudian, penulis memanfaatkan metode penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan semua peraturan perundang-undangan yang relevan atau yang menjadi fokus penelitian untuk mengevaluasi konsistensinya.¹² Melalui kedua pendekatan penelitian ini, penulis berharap dapat memahami dasar sistem hukum yang terdapat dalam KUHPidana yang baru dan juga mengidentifikasi keterkaitan antara Pasal 2 ayat (1) dengan penjelasan Pasal 2 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta hubungan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.5.1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama adalah sumber yang memiliki tingkat otoritas yang paling tinggi. Dengan kata lain, sumber hukum utama memiliki kekuatan yang paling kuat karena bersifat resmi dan berwenang. Contoh-contoh dari sumber hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi dalam ranah hukum.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁰ Henni Muchtar, ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA, hlm. 84, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>, pada tanggal 21 Maret 2023.

¹¹ Willa Wahyuni, **Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir**, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72?page=2>, pada tanggal 21 Maret 2023.

¹² Ibid.

¹³ Ketut Suardita, Jurnal Pengenalan Bahan Hukum, diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, pada 21 Maret 2023.

- Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), dan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis sumber hukum yang berfungsi sebagai penunjang bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berisi analisis teoretis tentang bahan hukum primer, seperti dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Buku;
- Artikel;
- Jurnal.

Seluruh bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah jenis sumber hukum yang berfungsi sebagai pendukung bagi sumber hukum primer dan sekunder, memberikan penjelasan mendasar tentang sumber hukum primer dan sekunder tersebut.¹⁵

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

1.5.2. Metode Analisa

Pendekatan penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan deskriptif analitis, Cara melakukan pendekatan ini adalah dengan menganalisis semua regulasi yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum, asas dan norma hukum, serta doktrin yang relevan dengan objek penelitian penulis.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum, NTB, Mataram University Press, hlm. 56.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis dan juga berurutan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas, adapun sistematika dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, sistematika penelitian yang menjadi dasar pembahasan mengenai Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undnag-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada bab-bab setelahnya.
- BAB II : SEJARAH, PERKEMBANGAN, PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS, DAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM**
Pada bab ini penulis membahas mengenai sejarah, perkembangan, perbandingan asas legalitas antar beberapa negara, dan ajaran sifat melawan hukum. Substansi mengenai hal-hal tersebut penulis jabarkan dari bahan hukum baik itu primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian penulis simpulkan menjadi pemahaman pribadi.
- BAB III : POLITIK HUKUM DI INDONESIA, POLITIK HUKUM PIDANA, DAN POLITIK HUKUM TERHADAP HUKUM TIDAK TERTULIS**
Pada bab ini penulis mencantumkan substansi mengenai politik hukum mulai dari pengertian, dasar hukum, peran, tahapan melakukan politik hukum pidana, politik hukum di Indonesia, politik hukum pidana, serta politik hukum terhadap hukum tidak tertulis yang kemudian teori ini akan menjadi landasan penulis dalam menjawab rumusan masalah pertama.
- BAB IV : POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG PENGAKUAN KEDUDUKAN HUKUM TIDAK TERTULIS DAN PEMBERLAKUAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM KUHPIDANA BARU**
Pada bab ini penulis menganalisis teori yang telah penulis jabarkan dalam Bab 2 dan 3 yang mana teori tersebut penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.
- BAB V : PENUTUP**
Pada bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dikaji dalam penelitian ini